

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahriyal Alias Iyal Alias Badak
2. Tempat lahir : Pematang Kerasaan Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Simpang Pelita Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Terdakwa Sahriyal Alias Iyal Alias Badak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIYAL ALS IYAL ALS BADAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIYAL ALS IYAL ALS BADAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung/goni berisikan tembaga kabel listrik dikembalikan kepada PT. PLN Persero
  - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat
  - 1 (satu) buah gunting warna orange
  - 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAHRIYAL ALS IYAL ALS BADAQ**, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa SAHRIYAL ALS IYAL ALS BADAQ bertemu dengan pelaku LONG (daftar pencarian orang) di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, kemudian LONG mengajak Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin kabel milik PLN di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu kembali kepada LONG di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil tanpa ijin kabel milik PTP PLN pada malam hari, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama LONG kembali bertemu di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU brondol/tanpa Body dan tanpa Nomor Polisi milik LONG, LONG datang dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) Buah Karung berisikan 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna Hitam, dan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Gunting warna Orenge, 1 (satu) buah Pisau Karter, 1 (satu) buah Pisau 2 (dua) Buah Obeng dan 2 (dua) buah Mancis sedangkan Terdakwa saat itu hanya membawa 1 (satu) buah Tang Potong merk TEKIRO, kemudian LONG membonceng Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor milik LONG tersebut, lalu tepat di Kampung V Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Terdakwa dan LONG singgah di sebuah warung miso untuk minum teh manis, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan LONG berangkat dan sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan LONG sampai di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONG langsung menyembunyikan sepeda Motornya ke semak-semak Kebun Karet milik Bridgstone, kemudian LONG langsung memanjat tiang milik PT. PLN dan Memotong kabel dengan Gergaji besi, lalu setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah LONG turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan LONG tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaga saja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa tidak melihat lagi LONG, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan tugasnya mengupas kabel tersebut dan Terdakwa akhirnya seselai mengupas kabel tersebut pada pukul 05.00 Wib, setelah selesai Terdakwa mengupas kabel tersebut selanjutnya tembaga dalam kabel tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung/goni plastik dan karena karena LONG tidak kelihatan lagi, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa menghubungi adik sepupu Terdakwa yaitu RAHMAD HIDAYAT (dalam penuntutan terpisah) untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib RAHMAD HIDAYAT datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Terdakwa menaiki karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh RAHMAD HIDAYAT, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan RAHMAD HIDAYAT dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh saksi RUSKIN dan saksi WAYAN MARSIAN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Serbelawan), lalu Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi adik sepupu Terdakwa yaitu RAHMAD HIDAYAT berhasil ditangkap oleh saksi RUSKIN dan saksi WAYAN MARSIAN dan pada RAHMAD HIDAYAT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) Karung berisikan Kabel Tembaga, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dio Putra Hasian, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero sepanjang 3 (tiga) plong tiang listrik yang panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Long (DPO) dan Saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa ciri-ciri dari kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang telah diambil oleh Terdakwa, Long (DPO) dan Saksi Rahmad Hidayat adalah Kabel MVTIC berwarna hitam dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: dimana Long (DPO) yang sebelumnya bertugas menurunkan kabel listrik dan setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, dan akibat perbuatan saksi tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Sondang Edison Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero sepanjang 3 (tiga) plong tiang listrik yang panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Long (DPO) dan Saksi Rahmad Hidayat;
  - Bahwa ciri-ciri dari kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang telah diambil oleh Terdakwa, Long (DPO) dan Saksi Rahmad Hidayat adalah Kabel MVTIC berwarna hitam dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: dimana Long (DPO) yang sebelumnya bertugas menurunkan kabel listrik dan setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja;
  - Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, dan akibat perbuatan saksi tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut;
- 3. Dedi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero sepanjang 3 (tiga) plong tiang listrik yang panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Long (DPO) dan Saksi Rahmad Hidayat;
  - Bahwa ciri-ciri dari kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang telah diambil oleh Terdakwa, Long (DPO) dan Saksi Rahmad Hidayat adalah Kabel MVTIC berwarna hitam dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: dimana Long (DPO) yang sebelumnya bertugas menurunkan kabel listrik dan setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja;
  - Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, dan akibat perbuatan saksi tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut;
4. Rahmad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dimana Terdakwa dan Saksi ditangkap karena Saksi membantu Terdakwa membawa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter yang berisikan Kabel Tembaga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan saksi dalam membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisi kabel tembaga MVTIC milik PT. PLN adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Prima warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi;
- Bahwa tujuan saksi membantu Terdakwa membawa goni berisi kabel tembaga kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut adalah karena saksi hanya ingin mengantar Terdakwa berisi kabel tembaga kabel MVTIC PT. PLN Persero tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sekira pukul 05.45 wib Terdakwa menghubungi saksi untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib, kemudiansaksi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemdian Terdakwa menaikan karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan saksi dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi dan Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi saksi berhasil ditangkap olehpetugas kepolisian, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin terlebih kepada pihak PLN Persero Perdagangan untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalur PLN Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Long

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, kemudian Long mengajak Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kabel milik PLN di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu kembali kepada Long di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil tanpa ijin kabel milik PTP PLN pada malam hari, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Long kembali bertemu di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU brondol/ tanpa Body dan tanpa Nomor Polisi milik Long, Long datang dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) Buah Karung berisikan 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna Hitam, dan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Gunting warna Orenge, 1 (satu) buah Pisau Karter, 1 (satu) buah Pisau 2 (dua) Buah Obeng dan 2 (dua) buah Mancis sedangkan Terdakwa saat itu hanya membawa 1 (satu) buah Tang Potong merk Tekiro, kemudian Long membonceng Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor milik Long tersebut, lalu tepat di Kampung V Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Terdakwa dan Long singgah di sebuah warung miso untuk minum teh manis, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Long berangkat dan sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan Long sampai di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dan Long langsung menyembunyikan sepeda Motornya ke semak-semak Kebun Karet milik Bridgstone, kemudian Long langsung memanjat tiang milik PT. PLN dan Memotong kabel dengan Gergaji besi, lalu setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa tidak melihat lagi Long, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan tugasnya mengupas kabel tersebut dan Terdakwa akhirnya selesai mengupas kabel tersebut pada pukul 05.00 Wib, setelah selesai Terdakwa mengupas kabel tersebut selanjutnya tembaga dalam kabel tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung/goni plastik dan karena karena Long tidak kelihatan lagi, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa menghubungi

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahmad Hidayat untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib Rahmad Hidayat datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Terdakwa menaiki karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh Rahmad Hidayat, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Rahmad Hidayat dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian, lalu Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahmad Hidayat berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) Karung berisikan Kabel Tembaga, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi dalam keadaan sepi dan gelap serta tidak ada disekitar rumah penduduk;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tembaga tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa kabel Tembaga yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya yang berhasil melarikan diri adalah sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (1 (satu) buah karung/goni plastik berisikan tembaga kabel listrik, 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat berisikan, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima hitam tanpa nomor polisi) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung/goni plastik berisikan tembaga kabel listrik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat,
- 1 (satu) buah gunting warna orange,
- 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima hitam tanpa nomor polisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalur PLN Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian, dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Long (DPO) di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, kemudian Long mengajak Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kabel milik PLN di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu kembali kepada Long di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil tanpa ijin kabel milik PTP PLN pada malam hari, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Long kembali bertemu di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU brondol/ tanpa Body dan tanpa Nomor Polisi milik Long, Long datang dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) Buah Karung berisikan 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna Hitam, dan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Gunting warna Orange, 1 (satu) buah Pisau Karter, 1 (satu) buah Pisau 2 (dua) Buah Obeng dan 2 (dua) buah Mancis sedangkan Terdakwa saat itu hanya membawa 1 (satu) buah Tang Potong merk Tekiro, kemudian Long membonceng Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor milik Long tersebut, lalu tepat di Kampung V Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Terdakwa dan Long singgah di sebuah warung miso untuk minum teh manis, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Long berangkat dan sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan Long sampai di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dan Long langsung menyembunyikan sepeda Motornya ke semak-semak Kebun Karet milik Bridgstone, kemudian Long langsung memanjat tiang milik PT. PLN dan Memotong kabel dengan Gergaji besi, lalu setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa tidak melihat lagi Long, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan tugasnya mengupas kabel tersebut dan Terdakwa akhirnya selesai mengupas kabel tersebut pada pukul 05.00 Wib, setelah selesai Terdakwa mengupas kabel tersebut selanjutnya tembaga dalam kabel tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung/goni plastik dan karena karena Long tidak kelihatan lagi, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa menghubungi adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahmad Hidayat untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib Rahmad Hidayat datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Terdakwa menaikan karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh Rahmad Hidayat, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Rahmad Hidayat dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian, lalu Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahmad Hidayat berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) Karung berisikan Kabel Tembaga, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tembaga tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;

- Bahwa kabel Tembaga yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya yang berhasil melarikan diri adalah sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Syahrial Alias Iyal Alias Badak sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;





Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalur PLN Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian, dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Long (DPO) di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, kemudian Long mengajak Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kabel milik PLN di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu kembali kepada Long di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil tanpa ijin kabel milik PTP PLN pada malam hari, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Long kembali bertemu di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU brondol/ tanpa Body dan tanpa Nomor Polisi milik Long, Long datang dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) Buah Karung berisikan 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna Hitam, dan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Gunting warna Orenge, 1 (satu) buah Pisau Karter, 1 (satu) buah Pisau 2 (dua) Buah Obeng dan 2 (dua) buah Mancis sedangkan Terdakwa saat itu hanya membawa 1 (satu) buah Tang Potong merk Tekiro, kemudian Long membonceng Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor milik Long tersebut, lalu tepat di Kampung V Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Terdakwa dan Long singgah di sebuah warung miso untuk minum teh manis, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Long berangkat dan sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan Long

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



sampai di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dan Long langsung menyembunyikan sepeda Motornya ke semak-semak Kebun Karet milik Bridgstone, kemudian Long langsung memanjat tiang milik PT. PLN dan Memotong kabel dengan Gergaji besi, lalu setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun dibawa dan menarik kabel tersebut dibawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaga saja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa tidak melihat lagi Long, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan tugasnya mengupas kabel tersebut dan Terdakwa akhirnya selesai mengupas kabel tersebut pada pukul 05.00 Wib, setelah selesai Terdakwa mengupas kabel tersebut selanjutnya tembaga dalam kabel tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung/goni plastik dan karena karena Long tidak kelihatan lagi, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa menghubungi adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahmad Hidayat untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib Rahmad Hidayat datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Terdakwa menaiki karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh Rahmad Hidayat, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Rahmad Hidayat dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian, lalu Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahmad Hidayat berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) Karung berisikan Kabel Tembaga, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tembaga tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



membeli makanan dan membeli rokok dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak PT. PLN Persero;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Long (DPO) dan temannya tidak mendapat ijin dari pihak PT. PLN Persero dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Terdakwa yang telah mengambil kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang atau benda*" berupa kabel tembaga MVTC yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. PLN Persero yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain tanpa mendapatkan ijin dari Pihak PT. PLN Persero tersebut, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki *sesuatu barang atau benda* yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengambil kabel tembaga MVTC yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. PLN Persero, dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara long (DPO) dan temannya yang lain dan Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dimana

pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Long (DPO) di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, kemudian Long mengajak Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kabel milik PLN di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 15 September

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu kembali kepada Long di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil tanpa ijin kabel milik PTP PLN pada malam hari, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Long kembali bertemu di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU brondol/ tanpa Body dan tanpa Nomor Polisi milik Long, Long datang dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) Buah Karung berisikan 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna Hitam, dan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Gunting warna Orange, 1 (satu) buah Pisau Karter, 1 (satu) buah Pisau 2 (dua) Buah Obeng dan 2 (dua) buah Mancis sedangkan Terdakwa saat itu hanya membawa 1 (satu) buah Tang Potong merk Tekiro, kemudian Long membonceng Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor milik Long tersebut, lalu tepat di Kampung V Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Terdakwa dan Long singgah di sebuah warung miso untuk minum teh manis, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Long berangkat dan sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan Long sampai di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dan Long langsung menyembunyikan sepeda Motornya ke semak-semak Kebun Karet milik Bridgstone, kemudian Long langsung memanjat tiang milik PT. PLN dan Memotong kabel dengan Gergaji besi, lalu setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawa hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Terdakwa memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa tidak melihat lagi Long, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan tugasnya mengupas kabel tersebut dan Terdakwa akhirnya selesai mengupas kabel tersebut pada pukul 05.00 Wib, setelah selesai Terdakwa mengupas kabel tersebut selanjutnya tembaga dalam kabel tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung/goni plastik dan karena karena Long tidak kelihatan lagi, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa menghubungi adik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Rahmad Hidayat untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib Rahmad Hidayat datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Terdakwa menaiki karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh Rahmad Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merupakan perbuatan mengambil kabel tembaga MVTC yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. PLN Persero tersebut dengan menggunakan gergaji, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah karung/goni berisikan tembaga kabel listrik, telah di ketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. PLN Persero, 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahriyal Alias Iyal Alias Badak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung/goni berisikan tembaga kabel listrik

Dikembalikan kepada PT. PLN Persero

- 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat,
- 1 (satu) buah gunting warna orange,
- 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)